

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia menjadikan negara ini salah satu negara dengan kekayaan sumber daya manusia yang luar biasa. Kekayaan budaya merupakan salah satu aset penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman budaya penting untuk pengembangan dan kemajuan sumber daya manusia. Setiap kebudayaan adalah milik suku-suku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap suku memiliki wilayah adat dan hukum adat yang berlaku. Keanekaragaman adat membutuhkan manajemen keanekaragaman yang baik. Banyaknya adat di negeri ini memerlukan penanganan yang baik, terkait dengan hukum konvensional yang sangat bervariasi antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Salah satu bagian yang perlu ditangani dengan baik adalah masalah tanah adat. Setiap suku atau masyarakat adat memiliki tanah adat yang sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tanah adat yang dimiliki masyarakat dilindungi oleh hukum adat setempat, dan biasanya memiliki peraturan atau undang-undang yang berbeda yang mengatur wilayah adat satu sama lain. Keragaman hukum ini menyebabkan sering terjadi perselisihan antara masyarakat adat dengan perusahaan Atau Pemerintah .

Konflik atau sengketa adat yang terjadi seringkali disebabkan oleh kurangnya kesepahaman antara masyarakat hukum adat dengan Pemerintah atau perusahaan yang berniat untuk mengelola atau memiliki tanah di wilayah tanah adat. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa ketika terjadi sengketa, negara hadir sebagai perantara yang membuat penyelesaian atas konflik yang terjadi. Negara yang hadir sebagai peran tara

menggunakan hukum negara untuk dapat mengatur dan menyelesaikan konflik konflik yang ada. Namun, negara seringkali gagal menangani konflik yang terjadi terkait masyarakat dan tanah adat. Kegagalan ini menjadi bukti bahwa pemahaman hukum adat belum dipahami dengan baik oleh pejabat dan pemangku kepentingan yang ada.

Penguasaan hak atas tanah menuntut negara untuk menghormati adanya hak ulayat masyarakat adat, selama hak ulayat tersebut masih ada. Penghormatan terhadap urusan ulayat dengan bersandar pada sebuah syarat, yaitu “selama faktanya masih ada”, yang mengandung berbagai perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan konflik tentang status hak ulayat tersebut . Hal ini diduga karena hak ulayat tidak memiliki bukti yuridis formal yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian penerapan hukum nasional di bidang agraria. Pada prinsipnya Pasal 2 UUPA memuat asas bahwa semua hak atas tanah dikuasai oleh negara. Sedangkan Pasal 18 UUPA memuat asas bahwa hak milik atas tanah “dapat dicabut untuk kepentingan umum”. Pengakuan hak ulayat dalam UUPA yang berlangsung selama masih ada dan tidak bertentangan dengan nasional berarti terdapat pluralisme hukum.

Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa.....” dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peaturan lainnya yang lebih tinggi....” Inti yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang. Keberlakuan UU

Pokok Agraria yang diharapkan menjadi living law yang secara nasional dalam penerapannya tidak jarang melanggar falsafah hukum adat atau jiwa dan semangat UU Pokok Agraria. Selanjutnya, Hukum Pertanahan Nasional juga harus dipahami sebagai sebuah sistem norma yang didasarkan pada falsafah hukum adat, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai dengan peraturan yang terendah harus merupakan sistem hukum yang paralel dan saling melengkapi .

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperoleh putusan hakim dalam sengketa tanah ulayat yang dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel. 1
PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1.	42/Pdt.G/ 2018/PN Son	1.ABNER SAWAT SAMANAS 2.LEONAR SAWAT SAMANAS 3.TITUS SAWAT SAMANAS 4.YAKOBUS SAWAT SAMANAS 5.PETRUS SAWAT SAMANAS 6.HABEL SAWAT SAMANAS 7.STEVANUS SAWAT SAMANAS 8.ELIESER SAWAT SAMANAS	1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta Cq Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Manokwari Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong	Tanah Ulayat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha dengan batas – batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen. • Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban. • Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon dan Marga/ Keret Motowool. • Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut. 3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dengan luas ± 8000 HA (Kurang lebih Delapan Ribu Hektar) yang terletak di Distrik Moi Sigin dan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini di gunakan untuk kepentingan Transmigrasi dengan batas – batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen. • Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun 	<ul style="list-style-type: none"> 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian 2.Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon dan Marga/ Keret Motowool ; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut ; 1.Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dengan luas ± 8000 HA (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) yang terletak di Distrik Moi Sigin dan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini di gunakan untuk kepentingan Transmigrasi dengan batas-batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, 	

		<p>9.NEHEMIA SAWAT SAMANAS</p> <p>10.ANANIAS SAWAT SAMANAS</p>		<p>dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool. • Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut. <p>4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 HA (Kurang lebih Delapan Ribu Hektar) sebagai lahan Transmigrasi, yang di kapling – kapling kepada Transmigran dari Pulau Jawa, merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas dan mengkapling – kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak Tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan persetujuan baik Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum, karena baik Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut, menjual-belikan, melakukan hibah atau tindakan – tindakan hukum lainnya baik terhadap tergugat I dan Tegugat II.</p> <p>5. Menyatakan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 HA (Kurang lebih Delapan Ribu Hektar) secara khusus dalam perkara ini berdasarkan batas – batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen. 	<p>Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ; <p>1.Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 H (Kurang lebih delapan ribu hektar) sebagai lahan Transmigrasi, yang di kapling-kapling kepada Transmigran dari Pulau Jawa, merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas dan mengkapling-kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak Tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan persetujuan baik Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum ;</p> <p>2.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat atas penguasaan atau penggunaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah) ;</p> <p>3.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban. • Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool. • Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut. <p>dikapling – kapling oleh Tergugat I, Tergugat II dan meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong untuk di terbitkan sertifikat secara kolektif adalah cacat hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak.</p> <p>6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Ganti Rugi Tanah dengan perhitungan luas tanah ± 8000 HA(Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) . Harga 1 M2 = Rp. 500.000,- Maka Harga 1 Ha (10.000 M2) x 1 M2 (Rp. 500.000,-) = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) x Luas Tanah 8000 Ha (Delapan Ribu Hektar) = Rp. 40.000.000.000.000,- (Empat Puluh Trilyun Rupiah). • Pembayaran sewa tanah yang di gunakan sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 selama 38 tahun x Harga Sewa 1 Tahun untuk 1 SP Rp. 2.000.000.000,- x 4 SP untuk 1 Tahun = Rp. 8.000.000.000 x 38 Tahun = Rp. 304.000.000.000 (Tiga Ratus Empat Miliar Rupiah) Pembayaran 	<p>tanggung renteng sejumlah Rp 2.041.000,00 (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah)</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Sewa di maksud akan di perhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di jalankan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengerusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek serta pengerusakan terhadap Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas serta Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliyun Rupiah). <p>Sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 41. 304.000.000.000 (Empat PuluhSatu Trilyun Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) yang di dapat dari ganti rugi tanah sebesar Rp. 40.000.000.000.000 (Empat Puluh Triliun Rupiah).+ pembayaran sewa tanah selama 38 Tahun sebesar Rp. 304.000.000.000 (Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) + pengerusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek, pengerusakan terhadap Hutan Sagu dan pengerusakan terhadap tempat Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah)</p> <p>7. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sorong sah dan berharga.</p> <p>8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					Tergugat II lalai melaksanakan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap. 9. Menyatakan putusan pekara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verset, Banding, Maupun Kasasi. 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil – adil nya.	
2.	34/PDT/ 2019/PT JAP			Tanah Ulayat	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima; • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Februari 2019 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Son . yang dimintakan banding tersebut; <p>MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima; <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk 	

						membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).	
3.	2142K/Pdt/ 2024			Tanah Ulayat		Mengadili: 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ABNER SAWAT SAMANAS, 2. LEONAR SAWAT SAMANAS, 3. TITUS SAWAT SAMANAS, 4. YAKOBUS SAWAT SAMANAS, 5. PETRUS SAWAT SAMANAS, 6. HABEL SAWAT SAMANAS, 7. STEVANUS SAWAT SAMANAS, 8. ELIESER SAWAT SAMANAS, 9. NEHEMIA SAWAT SAMANAS, 10. ANANIAS SAWAT SAMANAS, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis megambil topik penelitian dengan judul “**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Kabupaten Sorong**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang maka adapun permasalahan dalam penelitian ini, taitu

1. Mengapa Terjadi sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah ?
2. Mengapa Pengadilan Negeri memutuskan Mengabulkan gugatan sebagian sedangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan Terjadi sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri memutuskan Mengabulkan gugatan sebagian sedangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmia yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya

pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat dengan pemerintah

b. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang bagaimana penyelesaian sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat dengan pemerintah serta Untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan calon peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, di mana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini. Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di bawah ini, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Sengketa Hak Atas Tanah, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang calon peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang calon peneliti lakukan ini benar-benar asli.

1. Nama : Lime Niba
Judul Skripsi : Deskripsi tentang penyelesaian sengketa tanah adat di Kelurahan Ledeke, Kecamatan Rajua, Kabupaten Sabu Raijua

- Rumusan masalah : Mengapa masyarakat adat Kelurahan Ledeke langsung memilih menyelesaikan sengketa tanah adat oleh pemerintah Kelurahan Ledeke tanpa terlebih dahulu penyelesaian oleh kepala adat (Bangngu Udu)?
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Nama : Deni Jaya Kusuma Maupula
- Judul skripsi : Deskripsi terjadinya sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan pulau - pulau terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya (Kisar)
- Rumusan masalah : Faktor apa yang mempengaruhi sengketa tanah Ulayat belum/tidak dapat diselesaikan secara tuntas pada tingkat Lembaga adat di Kecamatan pulau-pulau terselatan?
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
3. Nama : Seera M.A Snae
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang proses pembahasan tanah untuk kepentingan umum (sekolah dan perumahan pegawai kecamatan) yang tidak mengikuti ketentuan PERPRES Nomor 36
- Tahun 2005 di Kecamatan Amarasi Timur
- Rumusan Masalah : 1. Apa alasan pemerintah kecamatan membangun sarana kepentingan umum di atas tanah yang belum memiliki surat pembebasan hak atas tanah?
- timbul dari pembangunan sarana kepentingan umum tersebut?
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
4. Nama : Pieter Djawa Gigy

Judul skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie, Judex Juris dan Peninjauan Kembali dalam sengketa tanah antara warga masyarakat dengan pemerintah

Rumusan Masalah : Mengapa terjadi Disparitas antara Putusan Judex Factie, Putusan Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

5. Nama : Irwandi

Judul skripsi : Pergeseran Hukum Adat dalam pemanfaatan Tanah Ulayat kaum di Kecamatan Banu, Hampu Kabupaten Agan, Provinsi Sumatera Barat

Rumusan masalah : Pergeseran Hukum Adat dalam pemanfaatan Tanah Ulayat kaum di Kecamatan Banu, Hampu Kabupaten Agan, Provinsi Sumatera Barat?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah calon peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan Alasan Terjadi sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah, Alasan Pengadilan Negeri memutus mengabulkan gugatan penggugat Sebagian, Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹

3. Variable Penelitian

a. Variable Bebas

Variabel bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel bebas. yang menjadi variabel dalam penilitian ini adalah; Alasan Terjadi sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah, Alasan Pengadilan Negeri memutus mengabulkan gugatan penggugat Sebagian, alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Variable Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Sorong

4. Jenis dan Sumber Data

¹.Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif,hlm.12-13

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan ata sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat.³ Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Putusan pengadilan
 - a) Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2018/PN Son
 - b) Putusan Nomor: 34/PDT/2019/PT JAP
 - c) Putusan Nomor: 2142K/Pdt/2024

² *Ibid.* hlm. 12

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan gukum, dan seterusnya.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. yaitu mengumpul dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpul dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang di teliti tersebut.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵ *Ibid*